



P U T U S A N

NOMOR 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tingkat pertama, akan menjatuhkan putusan perpanjangan PKPU ke-2 (dua) dalam perkara, antara:

PT. DAYAGUNA MOTOR INDONESIA, sebuah perseroan terbatas, yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Boulevard Kelapa Gading Ruko Kirana Blok O No. 12, RT/RW 18/08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, yang dalam hal ini diwakili oleh **ADHY KURNIAWAN RUSLI**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. DAYAGUNA MOTOR INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **HANNA MARIA MANURUNG, S.H., MUHAMMAD ROMAN, S.H., M.H., dan RANTO MAULANA, S.H., M.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum HMM Law Firm yang beralamat di Graha Raum Gedung Iman Lantai 3 Unit 11, Jalan Tembus Kalimalang No. 1A-E, Jakasampurna, Bekasi 17136, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/DGMINII/2021/SKH-PKPU tertanggal 06 Juli 2021 (terlampir), untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari **PT. DAYAGUNA MOTOR INDONESIA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai,..... **PEMOHON PKPU**;

TERHADAP

PT. ARTHA MINERAL RESOURCES, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan dan beralamat di Jakarta dan berkantor di Perwata Tower Lt.9, Suite A, Jalan Pluit Selatan Raya Kav. 1 RT/RW 21/08, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang dalam hal ini diwakili oleh **KUNANDAR SETIADI**, dalam kapasitasnya selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. ARTHA MINERAL RESOURCES**, dalam hal ini diwakili oleh **DOLFIE ROMPAS, S.Sos, S.H., M.H., dan ACTAVIANI CAROLINA LP, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dolfie

Hal 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRompas & Partners, yang beralamat di The City Tower, 12th Floor Unit IN, Jalan M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021 (terlampir), untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari **PT. ARTHA MINERAL RESOURCES** untuk selanjutnya dapat disebut sebagai,..... **TERMOHON PKPU;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst., pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 yang dalam salah satu diktum Putusan menyebutkan menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021;
- Putusan Perpanjangan PKPU Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 perihal Perpanjangan Waktu PKPU Tetap untuk selama 30 (tiga puluh) hari kepada Debitor PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU Tetap)
- Laporan Akhir Tim Pengurus pasca Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) dalam perkara Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 November 2021;
- Laporan/Rekomendasi Hakim Pengawas atas permintaan pengakhiran Proses PKPU PT. Artha Mineral Resources dalam keadaan Pailit perkara Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 November 2021;
- Setelah mendengar keterangan Debitor, Para Kreditor, Pengurus, Hakim Pengawas berkas perkara;
- Setelah mempelajari bukti surat dalam perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon PKPU dengan Surat Permohonannya tanggal 7 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2021 di bawah Register Nomor : 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dari Permohonan PKPU tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor :

Hal 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada hari Kamis tanggal 2 September 2021.

Menimbang bahwa setelah mencermati Laporan Akhir Tim Pengurus pasca Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) tertanggal 12 November 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Yang terhormat **Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, selaku Hakim Pengawas PT. Artha Mineral Resources (DALAM PKPU) (Selanjutnya disebut "Debitor"), perkenankan kami **Taufan Wizart Lufthansa, S.H., Tommy Chandra Kurniawan, S.H.**, dan **Amandri, S.H., LL.M.**, selaku Tim Pengurus PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) (selanjutnya disebut "Tim Pengurus") dengan ini menyampaikan laporan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) (selanjutnya disebut "Tim Pengurus"), serta tugas-tugas yang telah dilaksanakan sejak diberitahukannya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") Sementara Debitor pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal laporan ini.

II. Dasar Penunjukkan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan dan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan oleh **PT. DAYAGUNA MOTOR INDONESIA** yang dalam hal ini diwakili oleh **ADHY KURNIAWAN RUSLI** selaku Direktur bersama-sama Kuasa Hukumnya **HANNA MARIA MANURUNG, S.H., MUHAMMAD ROMAN, S.H., M.H.**, dan **RANTO MAULANA, S.H., M.H.**, para Advokat dan/atau Konsultan Hukum Pada **HMM LAW OFFICE**, melalui Putusan Perkara **No : 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst.**, tertanggal **2 September 2021** ("**Putusan PKPU Sementara**"), dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU **PT. ARTHA MINERAL RESOURCES** tersebut untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama **44 (empat puluh empat)** hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT. ARTHA MINERAL RESOURCES tersebut;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
 - a. Saudara **TAUFAN WIZART LUFTHANSA, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-89AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, berkantor di RAP & Co Law Office, beralamat di Jalan Palem No. 28, RT/RW. 012/003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan - Indonesia; dan
 - b. Saudara **TOMMY CHANDRA KURNIAWAN, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.299 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019, berkantor di RAP & Co Law Office, beralamat di Lingga Darma Building, Jalan Warung Buncit No. 17, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - Indonesia; dan
 - c. Saudara **AMANDRI, S.H., LL.M.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-118 AH.04.03-2021, tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat di Maxxima Law Office, Pantai Indah Barat, Komplek TOHO-PIK Blok A No.27, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara – Indonesia;Untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal Termohon PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal permohonan PKPU dinyatakan Pailit;
5. Menetapkan Rapat Permusyawaratan Majelis berikutnya akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat

Hal 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;

7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Bahwa berdasarkan Putusan PKPU Sementara dan Penetapan Pengurus tersebut, Debitor telah ditetapkan dalam status PKPU Sementara paling lama **44 (empat puluh empat)** hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, dan sekaligus menunjuk **Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, selaku Hakim Pengawas, serta mengangkat :

1. **TAUFAN WIZART LUFTHANSA, S.H.,;**
2. **TOMMY CHANDRA KURNIAWAN, S.H.,;**
3. **AMANDRI, S.H., LL.M.,;**

Selaku Pengurus PT. Artha Mineral Resources (DALAM PKPU).

III. Ringkasan Tugas-Tugas yang Telah Dilakukan Tim Pengurus Sejak Putusan PKPU Sementara Selama 44 (Empat Puluh Empat) Hari

1. Pertemuan dengan Hakim Pengawas

Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, Tim Pengurus telah menghadap Hakim Pengawas guna melakukan konsultasi sehubungan dengan rencana pengumuman Putusan PKPU Sementara yang harus segera diumumkan dalam surat kabar dan penentuan jadwal rapat-rapat yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan Nomor : **287/PDT.SUS-PKPU/2021/ PN.Jkt.Pst.**, pada hari **Selasa, tanggal 7 September 2021 ("Penetapan PKPU Sementara")**, yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada:

- a. Saudara **TAUFAN WIZART LUFTHANSA, S.H.;**
- b. Saudara **TOMMY CHANDRA KURNIAWAN, S.H.;**
- c. Saudara **AMANDRI, S.H., LL.M.;**

Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Sementara PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst.**, tertanggal 2 September 2021, pada 2 (dua) surat kabar harian, yakni harian Kontan dan



harian Neraca serta Berita Negara Republik Indonesia;

2. *Menunjuk surat kabar harian :*

- *Kontan*
- *Neraca*

Sebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. *Menetapkan Rapat Kreditor Pertama untuk diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*

4. *Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Kantor Pajak untuk diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus PT. ARTHA MINERAL RESOURCES (DALAM PKPU), d.a. Law Office RAP & Co, dengan alamat di Jl. Palem No.28, RT.12/RW.3, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12410;*

5. *Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Pencocokan Piutang Para Kreditor (Verifikasi Piutang) untuk diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*

6. *Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian untuk diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*

7. *Menetapkan Sidang / Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim untuk diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

2. **Pengumuman di Surat Kabar dan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Penetapan PKPU Sementara sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengurus telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengumumkan Putusan PKPU Debitor dan Panggilan/Undangan Rapat/Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim, di Surat Kabar Kontan dan Neraca pada tanggal 8 September 2021 (terlampir); serta



- b. Memuat Putusan di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 September 2021 (terlampir).

3. Korespondensi

Sejak diangkat, Tim Pengurus telah melakukan korespondensi dengan mengirimkan surat dengan rincian sebagai berikut :

Surat Kepada Debitor

Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat-surat kepada Debitor melalui jasa paket titipan kilat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengirimkan surat nomor : 002/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Artha Mineral Resources yang diterima pada tanggal 8 September 2021;
- b. Mengirimkan surat nomor : 003/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Artha Mineral Resources yang diterima pada tanggal 8 September 2021.

Surat Kepada Kreditor Pemohon dan Kreditor Lain

Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat-surat kepada Kreditor yang dikenal melalui jasa paket titipan kilat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengirimkan surat nomor : 004/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Dayaguna Motor Indonesia, yang diterima pada tanggal 8 September 2021;
- b. Mengirimkan surat nomor : 005/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Intan Baruprana Finance, Tbk., yang diterima pada tanggal 8 September 2021.

Surat Kepada Bank-Bank

Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat-surat kepada bank-bank melalui jasa paket titipan kilat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengirimkan surat nomor : 006/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA), yang diterima pada tanggal 8 September 2021;
- b. Mengirimkan surat nomor : 007/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI), yang diterima pada tanggal 8 September 2021;
- c. Mengirimkan surat nomor : 008/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI), yang diterima pada tanggal 8 September 2021;
- d. Mengirimkan surat nomor : 009/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), yang diterima pada tanggal 8 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengirimkan surat nomor : 010/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Mandiri Tbk. (Bank Mandiri), yang diterima pada tanggal 8 September 2021;
- f. Mengirimkan surat nomor : 011/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN), yang diterima pada tanggal 8 September 2021;
- g. Mengirimkan surat nomor : 012/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. (Bank Artha Graha), yang diterima pada tanggal 10 September 2021;
- h. Mengirimkan surat nomor : 013/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (Bank CIMB Niaga), yang diterima pada tanggal 13 September 2021;
- i. Mengirimkan surat nomor : 014/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank OCBC NISP Tbk. (Bank OCBC NISP), yang diterima pada tanggal 11 September 2021;
- j. Mengirimkan surat nomor : 015/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (Bank CCB), yang diterima pada tanggal 13 September 2021;
- k. Mengirimkan surat nomor : 016/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Indomobil Finance Indonesia, yang diterima pada tanggal 11 September 2021;
- l. Mengirimkan surat nomor : 017/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Bank Jasa Jakarta, yang diterima pada tanggal 13 September 2021.

Surat Kepada Pihak Lainnya

Bahwa Tim Pengurus juga telah mengirimkan surat-surat kepada pihak lainnya baik itu institusi pemerintahan maupun perusahaan swasta melalui jasa paket titipan kilat dengan rincian sebagai berikut :

Mengirimkan surat nomor : 018/PKPU-AMR/IX/2021 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Up. KASI PIDUM, yang diterima pada tanggal 13 September 2021 perihal permohonan Peminjaman Terpidana.

4. Pertemuan dengan Debitor

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 Tim Pengurus telah bertemu dengan Direktur PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU), mengingat Debitor saat ini sedang menjalani hukuman penjara atas vonis sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 592/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Agustus 2021 di Direktorat

Hal 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 55, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12190.

Dalam pertemuan tersebut Tim Pengurus pada pokoknya menyampaikan beberapa hal penting yang sebelumnya telah termuat dalam Surat Tim Pengurus Nomor 002/PKPU-AMR/IX/2021 dan Nomor 003/PKPU-AMR/IX/2021 tanggal 8 September 2021 kepada Debitor PKPU, antara lain :

1. Status, proses dan akibat Debitor yang telah ditetapkan dalam PKPU Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari;
2. Tugas dan kewenangan dari Tim Pengurus dalam Proses PKPU Debitor PKPU yang akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Tim Pengurus menekankan kembali tentang hakikat Tim Pengurus yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana Tim Pengurus harus mendapatkan informasi rinci mengenai laporan keuangan dan operasional Debitor PKPU, dan segala tindakan Debitor PKPU terkait pengurusan perseroan dan selama proses PKPU harus seizin Tim Pengurus, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Tim Pengurus kepada Kreditor dan Hakim Pengawas;
4. Status kegiatan operasional Debitor PKPU selama Proses PKPU berlangsung termasuk diantaranya adalah pengeluaran bulanan;
5. Pembahasan terkait dengan upaya-upaya yang sudah atau akan dilakukan oleh Debitor PKPU untuk menawarkan rencana perdamaian kepada Para Kreditor selama Proses PKPU berlangsung, dan meminta Debitor agar segera mempersiapkan Rencana Perdamaian terkait dengan Proses PKPU;
6. Persiapan pelaksanaan Rapat Kreditor Pertama.

5. Rapat Kreditor Pertama

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tim Pengurus bersama-sama Hakim Pengawas **Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, telah melaksanakan Rapat Kreditor Pertama yang dihadiri oleh Kreditor dan Debitor. Dalam rapat tersebut Hakim Pengawas dan Tim Pengurus menyampaikan bahwa tujuan PKPU adalah perdamaian (homologasi)

Hal 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan Para Kreditornya sebagaimana amanat Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UUK"), oleh karena itu dihimbau kepada Debitor supaya berkomunikasi dengan Tim Pengurus beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk merumuskan proposal perdamaian terkait restrukturisasi utang yang dapat mengakomodir kepentingan Para Kreditor (*Composition Plan*), sehingga komposisi suara Para Kreditor dapat dirangkul dalam memilih (*Voting*) perdamaian pada pelaksanaan proses PKPU ini.

6. Korespondensi Tim Pengurus

Tim Pengurus telah melakukan korespondensi dengan mengirimkan surat kepada Debitor maupun pihak lainnya sebagai berikut :

1. Mengirimkan surat nomor : 019/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Diesel One Group, yang diterima pada tanggal 21 September 2021;
2. Mengirimkan surat nomor : 020/PKPU-AMR/IX/2021 kepada PT. Central Mandiri Perkasa, yang diterima pada tanggal 23 September 2021;
3. Mengirimkan surat nomor : 021/PKPU-AMR/IX/2021 kepada Maksu Mak BSC HON selaku Komisaris PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU), yang diterima pada tanggal 22 September 2021;

7. Batas Akhir Pengajuan Tagihan

Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Tim Pengurus telah menginformasikan melalui pengumuman koran bahwa Para Kreditor dapat mengajukan tagihannya melalui kantor pos atau jasa paket titipan kilat (TIKI/JNE) ke kantor Tim Pengurus dan/atau melalui Surat Elektronik (*e-mail*) dengan melampirkan Salinan Bukti yang cukup dilengkapi data diri Para Kreditor;

Bahwa sejak dilaksanakannya Rapat Kreditor Pertama tanggal 14 September 2021 sampai dengan Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor pada tanggal 22 September 2021 pukul 17.00 WIB, Tim Pengurus telah menerima pengajuan tagihan dari kreditor-kreditor PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Dayaguna Motor Indonesia sebesar Rp. 1.001.112.720.- (satu milyar satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) piutang bersifat konkuren;



2. PT. Intan Baruprana Finance Tbk. sebesar Rp. 41.629.213.386,- (empat puluh satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah) piutang bersifat konkuren;
3. PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. sebesar Rp. 58.451.322.629,98 (lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh Sembilan Rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) piutang bersifat separatis;
4. PT. Central Mandiri Perkasa sebesar Rp. 3.257.171.876,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) piutang bersifat konkuren.

Selain itu, terdapat juga pengajuan tagihan dari Kreditor yang mengajukan tagihan melebihi Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor pada tanggal 22 September 2021 pukul 17.00 WIB dengan rincian sebagai berikut :

PT. Diesel Utama Indonesia sebesar Rp. 1.943.290.017,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh belas Rupiah) piutang bersifat konkuren, pengajuan pendaftaran tagihan pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 13.51 WIB melalui e-mail Tim Pengurus timpengurus.amr@gmail.com.

8. Rapat Pencocokan Piutang Para Kreditor (Verifikasi Piutang)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Tim Pengurus bersama-sama Hakim Pengawas **Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, telah melaksanakan Rapat Pencocokan Piutang Para Kreditor (Verifikasi Piutang) yang dihadiri oleh Kreditor dan Debitor.

Bahwa terdapat Tagihan PT. Diesel Utama Indonesia sebesar Rp. 1.943.290.017,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh belas Rupiah) yang merupakan tagihan bersifat konkuren, pengajuan pendaftaran tagihan pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 13.51 WIB melalui e-mail Tim Pengurus timpengurus.amr@gmail.com, hal mana tagihan tersebut didaftarkan melewati tenggat waktu atau batas akhir pengajuan tagihan kreditor yaitu pada hari Rabu, 22 September 2021 pukul 17.00 WIB. Kemudian Hakim Pengawas menawarkan kepada Para Kreditor apakah keberatan atau tidak mengenai tagihan PT. Diesel Utama Indonesia yang didaftarkan melewati batas akhir pengajuan tagihan kreditor tersebut. Selanjutnya Para Kreditor sepakat secara aklamasi bahwa menolak dan/atau



keberatan atas tagihan PT. Diesel Utama Indonesia, hal mana kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Surat Pernyataan Para Kreditor tertanggal 29 September 2021.

Bahwa atas klaim tagihan-tagihan Para Kreditor tersebut belum dapat diverifikasi karena Debitor belum menyerahkan data dan dokumen Debitor guna kepentingan proses PKPU kepada Tim Pengurus. Sehingga Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Debitor dengan Para Kreditornya untuk selanjutnya melaksanakan Verifikasi Piutang Lanjutan yang akan difasilitasi oleh Tim Pengurus hal mana agenda tersebut dilaksanakan sebelum Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian tanggal 6 Oktober 2021.

Kemudian Hakim Pengawas dan Tim Pengurus juga kembali menghimbau supaya Debitor mempersiapkan Proposal Perdamaian untuk dibahas dalam rapat selanjutnya yaitu pada Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian & Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021.

9. Verifikasi Piutang Lanjutan

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 atau sebelum Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian, Tim Pengurus telah melaksanakan Verifikasi Piutang Lanjutan yang dihadiri oleh Debitor dan Para Kreditor hal mana memperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Tagihan PT. Dayaguna Motor Indonesia sebesar Rp. 761.716.200.- (tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus Rupiah) yang merupakan piutang bersifat konkuren, hal mana tagihan tersebut telah diverifikasi dan diakui oleh Debitor;
- b. Tagihan PT. Intan Baruprana Finance Tbk. sebesar Rp. 39.794.993.403,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga Rupiah) yang merupakan tagihan bersifat konkuren, hal mana tagihan tersebut telah diverifikasi dan diakui oleh Debitor;
- c. Tagihan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. sebesar Rp. 55.719.670.835,96 (lima puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah koma Sembilan puluh enam sen) yang merupakan tagihan bersifat



separatis, hal mana tagihan tersebut telah diverifikasi dan diakui oleh Debitor;

- d. PT. Central Mandiri Perkasa sebesar Rp. 3.257.171.876,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) yang merupakan tagihan bersifat konkuren, hal mana tagihan tersebut telah diverifikasi dan diakui oleh Debitor.

Daftar Piutang Tetap

Bahwa berdasarkan Rapat Pencocokan Piutang Para Kreditor (Verifikasi Piutang) dan Verifikasi Piutang Lanjutan Tim Pengurus telah membuat / menerbitkan Daftar Piutang Tetap hal mana telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

No	NAMA KREDITOR	TAGIHAN	JUMLAH SUARA
SEPARATIS			
1.	PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.	Rp. 55.719.670.835,96	5572
TOTAL SEPARATIS		Rp. 55.719.670.835,96	5572
KONKUREN			
1.	PT. Dayaguna Motor Indonesia	Rp. 761.716.200.-	76
2.	PT. Intan Baruprana Finance Tbk.	Rp. 39.794.993.403,-	3980
3.	PT. Central Mandiri Perkasa	Rp. 3.257.171.876,-	326
TOTAL KONKUREN		Rp. 43.813.881.479.-	4381
TOTAL SEPARATIS + KONKUREN		Rp. 99.533.552.314,96	9953

Bahwa atas tagihan Para Kreditor yang telah diterima dan dituangkan dalam Daftar Piutang Tetap di atas, Tim Pengurus telah mengambil sikap sebagai berikut :

a. Tagihan yang Diakui

Bahwa Tim Pengurus mengakui tagihan dari PT. Central Mandiri Perkasa sebesar Rp. 3.257.171.876,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan alasan bahwa tagihan tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen asli dan telah diakui oleh Debitor;

b. Tagihan yang Sebagian Diakui

Bahwa Tim Pengurus mengakui sebagian tagihan dari beberapa Para Kreditor sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tim Pengurus mengakui sebagian tagihan dari PT. BANK ARTHA GRAHA Tbk. yang semula sebesar Rp. 58.451.322.629,98 (lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh Sembilan Rupiah koma Sembilan puluh



delapan sen) menjadi hanya sebesar Rp. 55.719.670.835,96 (lima puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah koma Sembilan puluh enam sen) berdasarkan bukti-bukti dan dokumen yang diserahkan kepada Tim Pengurus serta penghitungan terbaru PT. BANK ARTHA GRAHA Tbk. sebagaimana Surat dari PT. BANK ARTHA GRAHA Tbk. tertanggal 6 Oktober 2021 (terlampir) yang dikirimkan kepada Tim Pengurus;

- 2) Bahwa Tim Pengurus mengakui sebagian tagihan dari PT. DAYAGUNA MOTOR INDONESIA yang semula sebesar Rp. 1.001.112.720.- (satu milyar satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) menjadi hanya sebesar Rp. 761.716.200.- (tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus Rupiah) dengan alasan nilai yang hanya dapat dibuktikan oleh Kreditor PT. DAYAGUNA MOTOR INDONESIA berdasarkan bukti dan dokumen serta telah diakui oleh Debitor dalam dokumen Daftar Utang Debitor;
- 3) Bahwa Tim Pengurus mengakui sebagian tagihan dari PT. Intan Baruprana Finance Tbk. yang semula sebesar Rp. 41.629.213.386,- (empat puluh satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah) menjadi hanya sebesar Rp. 39.794.993.403,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga Rupiah) dengan alasan nilai tersebut berdasarkan pengakuan Debitor dalam dokumen Daftar Tagihan Debitor yang telah diserahkan kepada Tim Pengurus.

10. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, Tim Pengurus bersama-sama Hakim Pengawas **Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** telah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian Debitor yang dihadiri oleh Kreditor dan Debitor. Bahwa dalam rapat tersebut telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) menyampaikan kondisi Proposal Perdamaian kepada Para Kreditor / Kuasa Hukumnya, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, bahwa Proposal Perdamaian Debitor belum dapat disampaikan dikarenakan Debitor saat ini sedang dalam masa tahanan dan belum memberikan data keuangan Debitor kepada



Kuasa Hukumnya, kemudian Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada para Kreditor untuk menanggapi kondisi Proposal Perdamaian yang disampaikan Debitor tersebut;

- b. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian, Debitor secara lisan meminta waktu kepada Hakim Pengawas selama 1 (satu) minggu untuk membuat Proposal Perdamaian hingga tanggal 13 Oktober 2021 atau sebelum agenda Sidang Rapat Permusyawaratan Majelis, kemudian Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada para Kreditor untuk menanggapi permintaan Debitor tersebut;
- c. Selanjutnya Kreditor atas nama PT. Dayaguna Motor Indonesia mengusulkan kepada Hakim Pengawas dan Tim Pengurus untuk memperpanjang proses PKPU Sementara PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) menjadi PKPU Tetap mengingat permintaan Debitor terkait waktu selama 1 (satu) minggu tersebut dikhawatirkan tidak efektif, kemudian Para Kreditor mempersyaratkan perpanjangan tersebut dengan Debitor harus dapat menyampaikan Proposal Perdamaian dengan membawa Laporan Keuangan Debitor;
- d. Kemudian Tim Pengurus menawarkan kepada Para Kreditor mengenai Perpanjangan proses PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) selama 30 (tiga puluh) hari agar Debitor dapat menyusun dan menyampaikan Proposal Perdamaian secara realistis dengan Data dan Dokumen keuangan Debitor;
- e. Selanjutnya Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Para Kreditor agar segera dilakukan Pemungutan Suara (*Voting*) Perpanjangan Proses PKPU Tetap PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) tersebut, kemudian Para Kreditor secara aklamasi menyetujui usulan Perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 30 hari tersebut;
- f. Kemudian Kreditor atas nama PT. Dayaguna Motor Indonesia menyampaikan untuk melihat keseriusan Debitor dalam menyusun Proposal Perdamaian tersebut agar diadakan pertemuan pada 15 (lima belas) hari pertama pada Perpanjangan Waktu tersebut dengan Kuasa Debitor menghadirkan Komisaris atau pihak perwakilan perusahaan Debitor untuk menyampaikan progress Proposal Perdamaian, sehingga pada hari ke 30 (tiga puluh) diharapkan

Hal 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Proposal Perdamaian Debitor tersebut sudah selesai. Selanjutnya pada prinsipnya Para Kreditor menyetujui usulan tersebut;

- g. Bahwa atas usulan Kreditor atas nama PT. Dayaguna Motor Indonesia tersebut, Hakim Pengawas memerintahkan kepada Debitor untuk menghadirkan Komisaris PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) maupun perwakilan dari Debitor agar hadir saat pertemuan pada hari ke 15 (lima belas) hari pertama Perpanjangan Waktu tersebut.

11. Perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap

Bahwa dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian tanggal 6 Oktober 2021, Debitor telah meminta supaya PKPU Sementara diperpanjang menjadi PKPU Tetap hal mana telah disetujui oleh seluruh Kreditor secara aklamasi, sehingga kreditor belum dapat memberikan suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian pada rapat tersebut.

Sehubungan dengan permintaan Debitor dan persetujuan Kreditor atas perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap berdasarkan Pasal 228 ayat (4) jo. Ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut :

Pasal 228 ayat (4)

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.”

Pasal 228 ayat (6)

“Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober 2021 telah



memutus dan mengabulkan Perpanjangan PKPU PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU Tetap) dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap yang diajukan oleh Termohon PKPU (PT. Artha Mineral Resources) selama 30 (tiga puluh) hari;
2. Menetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Termohon PKPU (PT. Artha Mineral Resources) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2021;
3. Menunjuk dan mengangkat Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Termohon PKPU (PT. Artha Mineral Resources);
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara **TAUFAN WIZART LUFTHANSA, S.H.**, yang beralamat di Jalan Palem No. 28, RT/RW. 012/003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-89AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021; dan
 - b. Saudara **TOMMY CHANDRA KURNIAWAN, S.H.**, yang beralamat di Lingga Darma Building, Jalan Warung Buncit No. 17, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - Indonesia, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.299 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019; dan
 - c. Saudara **AMANDRI, S.H., LL.M.**, yang beralamat di Maxxima Law Office, Pantai Indah Barat, Komplek TOHO-PIK Blok A No.27, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara – Indonesia, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-118 AH.04.03-2021, tertanggal 02 Maret 2021;Sebagai Tim Pengurus dalam proses perpanjangan PKPU Tetap Termohon PKPU (PT. Artha Mineral Resources);



Menetapkan sidang permusyawaratan majelis hakim ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. *Memerintahkan kepada tim pengurus untuk memanggil Para Kreditor dan Debitor untuk hadir dalam sidang pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*
6. *Menetapkan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah PKPU ini berakhir;*
7. *Menangguhkan biaya perkara sampai dengan masa PKPU ini berakhir.*

12. Korespondensi Tim Pengurus

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Perkara 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober 2021, Tim Pengurus telah memberitahukan putusan Majelis Hakim tersebut serta mengundang Debitor dan Para Kreditor untuk hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) yang diadakan pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui surat-surat (terlampir) sebagai berikut :

1. Surat Nomor: 022/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Dayaguna Motor Indonesia;
2. Surat Nomor: 023/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Intan Baruprana Finance, Tbk. (PT. IBF);
3. Surat Nomor: 024/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Central Mandiri Perkasa;
4. Surat Nomor: 025/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Bank Artha Graha International Tbk. (Bank Artha Graha);
5. Surat Nomor: 026/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU).

13. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU Tetap) Tanggal 1 November 2021

Bahwa sebagaimana Laporan Tim Pengurus pada tanggal 11 Oktober 2021 yang intinya agar Tim Pengurus mengadakan Rapat Kreditor dalam 15 (lima belas) hari pertama setelah diucapkannya Putusan Perpanjangan PKPU Tetap PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) selama 30 (tiga



puluh) hari, Tim Pengurus bersama-sama Hakim Pengawas **Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** telah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian Debitor pada hari Senin tanggal 1 November 2021, yang dihadiri oleh Kreditor/Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Debitor. Bahwa dalam rapat tersebut telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kondisi Proposal Perdamaian kepada Para Kreditor / Kuasa Hukumnya, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, bahwa hingga Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian Debitor tanggal 1 November tersebut dilaksanakan, Debitor belum menyampaikan materi Proposal Perdamaian kepada Kuasa Hukum Debitor, selanjutnya Kuasa Hukum Debitor juga menyampaikan telah berupaya untuk menghubungi Komisaris pada Debitor agar dapat menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian Debitor tanggal 1 November 2021 tersebut namun tidak ada jawaban;
- b. Selanjutnya Tim Pengurus kembali mengingatkan kepada Kuasa Hukum Debitor bahwa saat ini Debitor sedang dalam status PKPU tetap, hal mana marwah dari PKPU sendiri adalah perdamaian antara Debitor dengan Para Kreditornya, sehingga Tim Pengurus meminta kepada Debitor untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan dalam menyusun rancangan Proposal Perdamaian;
- c. Selanjutnya Kreditor atas nama PT. Dayaguna Motor Indonesia menyampaikan bahwa masih tersedia waktu selama 15 (lima belas) hari sebelum Rapat Permusyawaratan Majelis dan mohon diberikan waktu kembali selama 7 (tujuh) hari kepada Kuasa Hukum Debitor agar berkomunikasi kembali dengan Debitor untuk membuat dan memberikan rancangan Proposal Perdamaian kepada Para Kreditor;
- d. Selanjutnya Kreditor atas nama PT. Dayaguna Motor Indonesia memohon untuk Kuasa Debitor menghadirkan Debitor di agenda rapat selanjutnya agar Para Kreditor dapat bertanya secara langsung kepada Debitor terkait rancangan Proposal Perdamaian;
- e. Bahwa Hakim Pengawas memerintahkan serta mengingatkan kepada Kuasa Hukum Debitor sebagai berikut :

Hal 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- Bahwa Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) akan diselenggarakan kembali pada tanggal 8 November 2021;
- Bahwa Kuasa Hukum Debitor wajib menghadirkan Debitor dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) pada tanggal 8 November 2021;
- Bahwa Kuasa Hukum Debitor dan Debitor wajib mempersiapkan rancangan Proposal Perdamaian yang akan ditawarkan kepada Para Kreditor pada saat agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) pada tanggal 8 November 2021;
- Bahwa Kuasa Hukum Debitor wajib memberitahukan kepada Debitor apabila rancangan Proposal Perdamaian tidak ada sampai agenda Rapat Permusyawaratan Majelis pada tanggal 15 November 2021 maka Debitor akan jatuh pailit;

14. Penerimaan Proposal Perdamaian

Bahwa setelah Putusan Majelis Hakim Perkara 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober 2021 dibacakan, Tim Pengurus telah mengusahakan, mendorong serta berkoordinasi dengan PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) maupun Kuasa Hukumnya untuk melaksanakan hal-hal sesuai dengan keperluan diperpanjangannya PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari. Namun hingga Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources tanggal 1 November ini dilaksanakan, Tim Pengurus belum sama sekali menerima Proposal Perdamaian dari Debitor.

15. Korespondensi Tim Pengurus

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Perkara 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober 2021 dan Perintah Hakim Pengawas kepada Tim Pengurus pada tanggal 1 November 2021 untuk menyelenggarakan kembali Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) pada tanggal 8 November 2021, Tim Pengurus telah memberitahukan putusan Majelis Hakim tersebut serta

Hal 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



mengundang Debitor dan Para Kreditor untuk hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) yang diadakan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui surat-surat (terlampir) sebagai berikut :

1. Surat Nomor: 027/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 1 November 2021 kepada PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU);
2. Surat Nomor: 028/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 1 November 2021 kepada PT. Bank Artha Graha International Tbk. (Bank Artha Graha);
3. Surat Nomor: 029/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 1 November 2021 kepada PT. Dayaguna Motor Indonesia;
4. Surat Nomor: 030/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 1 November 2021 kepada PT. Central Mandiri Perkasa;
5. Surat Nomor: 031/PKPU-AMR/X/2021 tanggal 1 November 2021 kepada PT. Intan Baruprana Finance, Tbk. (PT. IBF).

16. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU Tetap) Tanggal 8 November 2021

Bahwa sebagaimana Laporan Tim Pengurus pada tanggal 8 November 2021 yang intinya Hakim Pengawas memerintahkan agar Tim Pengurus menyelenggarakan kembali Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) pada tanggal 8 November 2021, Tim Pengurus bersama-sama Hakim Pengawas **Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** telah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian Debitor pada hari Senin tanggal 8 November 2021, yang dihadiri oleh Kreditor/Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Debitor. Bahwa dalam rapat tersebut telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Tim Pengurus membacakan terlebih dahulu laporan Tim Pengurus di tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
 - Bahwa Kuasa Hukum Debitor wajib menghadirkan Debitor dan perwakilan perusahaan terutama bagian keuangan dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*)

Hal 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) tanggal 8 November 2021;

- Bahwa Kuasa Hukum Debitor wajib menyampaikan dan memberikan rencana proposal perdamaian kepada Para Kreditor.
- b. Bahwa Kuasa Hukum Debitor kembali menyampaikan Debitor tidak dapat hadir dalam rapat dikarenakan Debitor sedang dalam kondisi sakit sampai saat ini serta untuk perwakilan perusahaan PT. Artha Mineral Resources juga tidak bisa hadir dalam rapat dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan;
- c. Bahwa Kuasa Hukum Debitor tidak dapat memberikan Rencana Proposal Perdamaian kepada Para Kreditor dikarenakan Debitor tidak memberikan materi Rencana Proposal Perdamaian kepada Kuasa Hukum Debitor;
- d. Bahwa Tim Pengurus kembali menyampaikan kepada Kuasa Hukum Debitor bahwa agenda PKPU PT. Artha Mineral Resources hari ini adalah Rapat lanjutan Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU Tetap) tanggal 1 November 2021 dengan maksud untuk memberikan waktu kepada Kuasa Hukum Debitor untuk mempersiapkan Rencana Proposal Perdamaian dikarenakan tanggal 15 November 2021 sudah masuk kedalam agenda Rapat Permusyawaratan Majelis;
- e. Kemudian Tim Pengurus mempertanyakan kepada Kuasa Hukum Debitor terkait kesiapan Rencana Proposal Perdamaian mengingat hari ini batas terakhir Kuasa Hukum Debitor atau Debitor mengajukan Rencana Proposal Perdamaian;
- f. Bahwa Kuasa Hukum Debitor menyampaikan terkait Rencana Proposal Perdamaian sampai hari ini tidak bisa memberikan atau mengajukan Rencana Proposal Perdamaian karena belum mendapatkan materi dari Debitor;
- g. Bahwa Tim Pengurus mempertanyakan kepada Para Kreditor terkait pandangannya atas Rencana Proposal Perdamaian yang sampai hari ini belum diajukan/diberikan oleh Kuasa Hukum Debitor dan/atau Debitor sendiri;
- h. Kemudian Kreditor atas nama PT. Dayaguna Motor Indonesia menyampaikan bahwa Kuasa Hukum Debitor dan Debitor telah diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan Rencana Proposal

Hal 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Perdamaian akan tetapi sampai hari ini Rencana Proposal Perdamaian tersebut belum diterima oleh Para Kreditor, sehingga dapat dilihat bahwa Kuasa Hukum Debitor maupun Debitor tidak mempunyai itikad baik serta keseriusan dalam melakukan perdamaian dengan Para Kreditor;

- i. Selanjutnya Kreditor atas nama PT. Intan Baruprana Finance, Tbk menyampaikan bahwa semangat dari PKPU hari ini adalah untuk perdamaian, akan tetapi sampai hari ini Rencana Proposal Perdamaian tidak ada sehingga dapat dinilai bahwa Kuasa Hukum Debitor tidak mampu menjadi perantara yang baik. Maka dari itu PT. Intan Baruprana Finance, Tbk menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Pengurus dan Hakim Pengawas dalam keputusan yang akan diambil;
- j. Bahwa Kreditor atas nama PT. Central Mandiri Perkasa menyampaikan bahwa Tim Pengurus sudah melakukan upaya yang maksimal dalam proses PKPU PT. Artha Mineral Resources serta terus berkoordinasi dengan Kuasa Hukum Debitor agar Debitor segera menyerahkan dokumen atau laporan serta Rencana Proposal Perdamaian, akan tetapi hari ini Debitor dapat dilihat tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan perdamaian kepada Para Kreditor. Maka dari itu PT. Central Mandiri Perkasa menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Pengurus dan Hakim Pengawas terkait keputusan yang akan diambil nantinya;
- k. Kemudian Kreditor atas nama PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk menyampaikan bahwa kuasa hukum Debitor dan Debitor sudah diberikan waktu yang cukup untuk membuat Rencana Proposal Perdamaian, akan tetapi Kuasa Hukum Debitor dan Debitor terlihat tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan perdamaian kepada Para Kreditor. Maka dari itu PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Pengurus dan Hakim Pengawas untuk keputusannya;

17. Debitor Tidak Mengajukan Proposal Perdamaian

Bahwa sebagaimana disampaikan Tim Pengurus di atas mengenai dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian tanggal 8 November 2021 tersebut, atas tindakan Debitor yang tidak serius menyiapkan Rencana Proposal Perdamaian dengan tidak memberikan bahan serta data keuangan Debitor untuk menyusun Rencana Proposal Perdamaian yang akan



ditawarkan kepada Para Kreditor terhadap Kuasa Hukum Debitor. Sehingga atas tindakan Debitor tersebut, Para Kreditor menganggap bahwa Debitor tidak serius dalam memanfaatkan waktu untuk menyusun Rencana Proposal Perdamaian. Atas dasar tersebut, **Debitor menyampaikan kepada Tim Pengurus bahwa Debitor tidak mengajukan Rencana Proposal Perdamaian;**

Sehubungan dengan Debitor yang tidak mengajukan Rencana Proposal Perdamaian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 255 Ayat (1) huruf d UUK menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 255 Ayat (1) huruf d

“Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:

d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas mengenai salah alasan berakhirnya proses PKPU tersebut, ketentuan Pasal 255 Ayat (6) UUK, yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 255 Ayat (6)

“Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.”

Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Artha Mineral Resources (DALAM PKPU) diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf d UU Kepailitan dan PKPU, maka PT. Artha Mineral Resources (DALAM PKPU) **harus dinyatakan dalam keadaan Pailit.**

IV. Rekomendasi Tim Pengurus

Bahwa tujuan dan marwah proses PKPU adalah perdamaian (homologasi) antara Debitor dengan Para Kreditornya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga hal demikianlah yang mendasari setiap proses PKPU yang dilaksanakan Tim Pengurus terhadap PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU).

Bahwa Tindakan Debitor **yang tidak mengajukan Rencana Proposal Perdamaian** hal mana ditunjukan dengan tidak seriusnya Debitor dalam



menyusun Rencana Proposal Perdamaian tersebut sejak Putusan PKPU Sementara pada tanggal 2 September 2021 dibacakan hingga Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian pada tanggal 8 November 2021 dilaksanakan Debitor belum juga menyampaikan Proposal Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor, bahkan Majelis Hakim/Hakim Pemutus telah memberikan kesempatan dengan Perpanjangan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari, hal mana dapat dikualifisir merupakan kelalaian Debitor untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 255 Ayat (1) huruf d dan Pasal 255 Ayat (6) UUK, dengan ini Tim Pengurus merekomendasikan kepada **Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** selaku Hakim Pengawas sebagai berikut :

Merekomendasikan kepada Hakim Pemutus agar menyatakan proses PKPU PT. Artha Mineral Resources berakhir pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 dikarenakan Debitor tidak mengajukan Rencana Proposal Perdamaian sebagaimana Pasal 255 Ayat (1) UUK. Sehingga Hakim Pemutus dalam Perkara PKPU Nomor 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst., memutus dan menyatakan proses PT. Artha Mineral Resources berakhir dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 255 Ayat (6) UUK.

V. Penutup

Demikian laporan akhir mengenai proses PKPU PT. ARTHA MINERAL RESOURCES (Dalam PKPU) serta tugas-tugas yang telah dilakukan oleh Tim Pegurus

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hakim Pengawas atas permintaan pengakhiran Proses PKPU PT. Artha Mineral Resources dalam keadaan Pailit perkara Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 November 2021;

1. Bahwa kami telah menerima Laporan Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perkara Nomor 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst., yaitu sebagai berikut:
 - a) Laporan Tim Pengurus tertanggal 14 September 2021 yang disampaikan pada Rapat Kreditor Pertama tanggal 14 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Laporan Tim Pengurus tertanggal 29 September 2021 yang disampaikan pada Rapat Pencocokan Piutang Para Kreditor (Verifikasi Piutang) tanggal 29 September 2021;
 - c) Laporan Tim Pengurus tertanggal 6 Oktober 2021 yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian tanggal 6 Oktober 2021;
 - d) Laporan Tim Pengurus tertanggal 11 Oktober 2021 yang disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2021;
 - e) Laporan Tim Pengurus tertanggal 1 November 2021 yang disampaikan pada Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian tanggal 1 November 2021;
 - f) Laporan Tim Pengurus tertanggal 8 November 2021 yang disampaikan pada Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian tanggal 8 November 2021;
 - g) Laporan Akhir Tim Pengurus tertanggal 12 November 2021 yang disampaikan pada tanggal 12 November 2021;
2. Bahwa berdasarkan permohonan dari Tim Pengurus, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 kami telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. ("Penetapan Hakim Pengawas"), yang pada intinya menetapkan sebagai berikut:
1. Memerintahkan kepada:
 - a. Saudara **TAUFAN WIZART LUFTHANSA, S.H.**, yang beralamat di Jalan Palem No. 28, RT/RW. 012/003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-89AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021; dan
 - b. Saudara **TOMMY CHANDRA KURNIAWAN, S.H.**, yang beralamat di Lingga Darma Building, Jalan Warung Buncit No. 17, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - Indonesia, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.299 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019; dan
 - c. Saudara **AMANDRI, S.H., LL.M.**, yang beralamat di Maxxima Law Office, Pantai Indah Barat, Komplek TOHO-PIK Blok A No.27, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara – Indonesia, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator

Hal 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-118 AH.04.03-2021, tertanggal 02 Maret 2021;

Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Sementara PT. ARTHA MINERAL RESOURCES (DALAM PKPU) untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 September 2021, pada 2 (dua) surat kabar harian, yakni **Kontan dan Neraca serta Berita Negara Republik Indonesia**;

2. Menetapkan Rapat Kreditor Pertama untuk diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 3. Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Kantor Pajak untuk diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus PT. ARTHA MINERAL RESOURCES (DALAM PKPU), d.a. Law Office RAP & Co, dengan alamat di Jl. Palem No.28, RT.12/RW.3, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12410;
 4. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Pencocokan Piutang Para Kreditor (Verifikasi Piutang) untuk diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 5. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian untuk diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 6. Menetapkan Sidang / Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim untuk diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Bahwa pada tanggal 8 September 2021, Tim Pengurus telah mengumumkan Putusan PKPU Sementara dan Panggilan / Undangan Rapat / Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim di 2 (dua) surat kabar yaitu: (i) Kontan dan (ii) Neraca serta mencatatkan Pengumuman PKPU Sementara tersebut di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 8 September 2021;

Hal 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Kreditor Pertama yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Debitor dan Kreditor Pemohon;
5. Bahwa pada Batas Akhir Pengajuan tagihan hari Rabu tanggal 22 September 2021, Para Kreditor yang mengajukan tagihan adalah sebanyak 4 (empat) Kreditor dengan jumlah total tagihan sebesar **Rp 104,338,820,611.98- (seratus empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus sebelas Rupiah koma sembilan puluh delapan sen)**, namun setelah Batas Akhir Pengajuan Tagihan tersebut terdapat Kreditor atas nama PT. Diesel Utama Indonesia yang mendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus pada tanggal 28 September 2021 melalui [email Tim Pengurus timpengurus.amr@gmail.com](mailto:timpengurus.amr@gmail.com) pukul 13.51 WIB dengan tagihan sebesar Rp. 1.943.290.017,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh belas Rupiah) piutang bersifat konkuren. Hal mana Para Kreditor menolak dan keberatan dengan tagihan tersebut yang didaftarkan melewati Batas Akhir Pengajuan Tagihan;
6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Pencocokan Piutang Para Kreditor (Verifikasi Piutang) yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor, namun dikarenakan Kuasa Hukum Debitor belum membawa data dan dokumen Debitor untuk Verifikasi, maka kami memberikan kesempatan untuk diadakan Rapat Verifikasi Lanjutan tanggal 6 Oktober 2021 dengan syarat agar Debitor melengkapi dan membawa data serta Dokumen Debitor dalam Rapat Verifikasi Lanjutan tersebut, hal mana telah disepakati oleh Para Kreditor;
7. Bahwa Tim Pengurus telah mengeluarkan Daftar Piutang Tetap ("DPT"), dengan jumlah total tagihan Kreditor Separatis sebesar **Rp. 55.719.670.835,96 (lima puluh lima milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah koma sembilan puluh enam sen)** dan jumlah total tagihan Kreditor Konkuren sebesar **Rp. 43.813.881.479,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)** yang salinannya telah

Hal 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor;
9. Bahwa pada Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian tanggal 6 Oktober 2021 tersebut, Debitor meminta Perpanjangan Jangka Waktu PKPU kepada Hakim Pengawas dan Tim Pengurus guna kembali mempersiapkan dan menyerahkan Proposal Perdamaian kepada Tim Pengurus dan Kreditor sehubungan dengan Debitor sedang dalam masa tahanan sehingga Kuasa Hukum Debitor kesulitan memperoleh data keuangan Debitor dalam menyusun Proposal Perdamaian, hal mana telah disetujui oleh seluruh Kreditor secara aklamasi menyetujui perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari;
10. Bahwa Majelis Hakim atau Hakim Pemutus telah mengeluarkan Putusan Perpanjangan PKPU Nomor : 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 15 Oktober 2021 perihal perpanjangan PKPU Tetap untuk selama 30 (tiga puluh) hari kepada Debitor/Termohon PKPU PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU Tetap) dan Rapat Permusyawaratan Majelis akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
11. Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 atau 15 (lima belas) hari setelah Putusan Perpanjangan PKPU diucapkan, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor beserta Kuasa Hukumnya;
12. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian tersebut, Kuasa Hukum Debitor kembali meminta waktu selama seminggu kepada Hakim Pengawas dikarenakan Kuasa Debitor belum menerima bahan serta data keuangan Debitor untuk menyusun Proposal Perdamaian yang akan ditawarkan kepada Para Kreditor. Sehingga kami selaku Hakim Pengawas

Hal 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan waktu selama seminggu dan memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk mengadakan kembali Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian pada tanggal 8 November 2021 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 telah dilaksanakan kembali Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor beserta Kuasa Hukumnya;

14. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian tersebut, Kuasa Hukum Debitor kembali menyampaikan bahwa hingga Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian pada tanggal 8 November 2021 tersebut dilaksanakan, Kuasa Hukum Debitor belum menerima bahan serta data keuangan Debitor untuk menyusun Proposal Perdamaian yang akan ditawarkan kepada Para Kreditor. Sehingga atas tindakan Debitor tersebut, Para Kreditor menganggap bahwa Debitor tidak serius dalam memanfaatkan waktu untuk menyusun Rencana Proposal Perdamaian. Atas dasar tersebut, kami selaku Hakim Pengawas menganggap bahwa Debitor **tidak mengajukan Rencana Proposal Perdamaian**;

15. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 255 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255 Ayat (1) huruf d

"Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:

d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor"

Tindakan Debitor yang **tidak mengajukan Rencana Proposal Perdamaian** hal mana ditunjukkan dengan tidak seriusnya Debitor dalam



menyusun Rencana Proposal Perdamaian tersebut walaupun Majelis Hakim/Hakim Pemutus telah memberikan kesempatan dengan Perpanjangan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari, hingga Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian pada tanggal 8 November 2021 dilaksanakan Debitor belum juga menyampaikan Proposal Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor, hal mana dapat dikualifisir merupakan kelalaian Debitor untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan. Atas tindakan Debitor tersebut Hakim Pengawas meminta untuk mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Artha Mineral Resources (DALAM PKPU);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 255 Ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 255 Ayat (6)

“Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.”

Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Artha Mineral Resources (DALAM PKPU) diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf d UU Kepailitan dan PKPU, maka PT. Artha Mineral Resources (DALAM PKPU) **harus dinyatakan dalam keadaan Pailit.**

Memperhatikan Pasal 255 Ayat (1) huruf d dan Pasal 255 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan, maka Hakim Pengawas merekomendasikan sebagai berikut:

Merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus dalam Perkara PKPU Nomor 287/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst., untuk memutus dan menyatakan PT. Artha Mineral Resources dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 telah diputuskan PT. Artha Mineral Resources dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk waktu selama 44 (empat puluh empat) hari dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Akhir Tim Pengurus pasca Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) tertanggal 12 November 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim melalui Hakim Pengawas yang pada pokoknya bahwa Tindakan PT. Artha Mineral Resources (Dalam PKPU) yang tidak mengajukan Rencana Proposal Perdamaian hal mana ditunjukan dengan tidak seriusnya Debitor dalam menyusun Rencana Proposal Perdamaian tersebut sejak Putusan PKPU Sementara pada tanggal 2 September 2021 dibacakan hingga Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian pada tanggal 8 November 2021 dilaksanakan Debitor belum juga menyampaikan Proposal Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor, bahkan Majelis Hakim/Hakim Pemutus telah memberikan kesempatan dengan Perpanjangan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari, hal mana dapat dikualifisir merupakan kelalaian Debitor untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan.

Menimbang, bahwa atas Laporan Akhir Tim Pengurus tersebut, telah ditindak lanjuti oleh Hakim Pengawas dan telah memberikan rekomendasi dalam perkara Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 November 2021, yang pada pokoknya bahwa dengan memperhatikan Pasal 255 Ayat (1) dan Pasal 255 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan, maka Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim dalam Perkara PKPU Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. untuk mengakhiri proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Artha Mineral Resources

Hal 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



(Dalam PKPU) dan menyatakan PT. Artha Mineral Resources dalam keadaan Pailit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati laporan Hakim Pengawas tertanggal 12 November 2021 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Akhir Tim Pengurus dan Rekomendasi Hakim Pengawas tersebut di atas, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 285 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis menetapkan dan menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Artha Mineral Resources telah berakhir dan menyatakan pula bahwa Termohon PKPU PT. Artha Mineral Resources dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut juga disebutkan, dalam putusan pernyataan Pailit selain harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga, harus pula diangkat Kurator;

Menimbang, bahwa mengenai Hakim Pengawas yang telah ditunjuk, yaitu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Hakim Pengawas tersebut telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, sehingga adalah berdasar jika Majelis Hakim tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai Hakim Pengawas pada proses Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Tim Pengurus yang telah diangkat berdasarkan Putusan PKPU Sementara Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 2 September 2021, yakni Sdr. Taufan Wizart Lufthansa, S.H., Sdr. Tommy Chandra Kurniawan, S.H., dan Sdr. Amandri, S.H., LL.M., telah menyatakan mundur dan tidak bersedia untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara ini, berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 12 November 2021, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk keberlangsungan proses Kepailitan dimaksud, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan



mengangkat Kurator lain, dan untuk hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan atau;
- b. Orang Perseroangan yang diangkat oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Tim Pengurus tertanggal 12 November 2021 yang pada pokoknya telah menyatakan mundur dan tidak bersedia untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menunjuk SUEN REDY NABABAN, S.E., S.H., M.H., CLA. sebagai Kurator dalam proses Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksanakannya proses Kepailitan ini, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Kurator/Tim Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surar tercatat untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator, akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Hakim dengan penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa karena Termohon PKPU PT. Artha Mineral Resources selaku Debitor telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, sehingga untuk proses selanjutnya kewenangannya telah dijalankan oleh Kurator/Tim Kurator, maka adalah berdasar menurut hukum jika biaya yang timbul dalam proses Kepailitan ini dibekankan pada harta budel Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;



Memperhatikan Pasal 8 Ayat (4) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 285 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU, terhadap Termohon PKPU tersebut berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. Artha Mineral Resources dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Ibu Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan PT. Artha Mineral Resources;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - Saudara SUEN REDY NABABAN, S.E.,S.H.,M.H., CLA Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-198.AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021, beralamat kantor di Jalan MT.Haryono Dalam, Perumahan Kartini Residence Balikpapan Dua, Blok.I-1 No.06 Rt.34, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan,76114, Kalimantan Timur.;sebagai Kurator dalam proses Kepailitan PT. Artha Mineral Resources;
5. Memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang-sidang yang ditentukan;
6. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kepailitan berakhir;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam proses Kepailitan ini, dibebankan pada harta budel Pailit.
8. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp 7.950.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh kami, KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MOCHAMMAD DJOENAEDI, S.H., M.H. dan HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh CIK AKIP, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Kuasa Hukum Termohon PKPU (PT.Artha Mineral Resources), Hakim Pengawas, serta dihadiri pula oleh Tim Pengurus dan Para Kreditor;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mochammad Djoenaedi, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LL.M.

Panitera Pengganti

Cik Akip, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp.	1.000.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
- Panggilan	: Rp.	4.300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp.	2.400.000,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp.	60.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	7.950.000,00

(tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)